



**PERATURAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG
KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA TEMPEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Tempel dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat desa;

b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Tempel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);

5. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel;

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA TEMPEL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Bupati adalah Bupati Demak;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Demak Di Wilayah Kerjanya, Yaitu Camat Wedung.;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Tempel;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Tempel Dan Perangkat Desa Tempel;
7. Desa adalah Desa Tempel;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II
MOBIL SIAGA DESA
Pasal 2

1. Pengadaan Mobil Siaga Desa Tempel Bersumber Dari DANA DESA dengan spesifikasi mobil Luxio;
2. Mobil Siaga Desa Tempel adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan, dan bukan sebagai Mobil Jenazah serta tidak diperkenankan untuk mengantar pasien luka berat;
3. Dalam keadaan darurat dan unsur kemanusiaan, mobil siaga bisa digunakan oleh warga Luar Desa Tempel;
4. Penggunaan Mobil siaga menggunakan sopir yang telah ditunjuk Pemerintah Desa.

BAB III
ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pasal 3

1. Mobil Siaga hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Tempel bagi warga Desa Tempel yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
2. Pengguna sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga Desa Tempel yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga untuk keperluan menuju tempat pelayanan kesehatan dan bukan sebagai mobil jenazah;
3. Pemerintah Desa diperbolehkan mempergunakan Mobil Siaga jika Mobil Siaga tidak digunakan oleh warga Desa Tempel dan hanya digunakan untuk pelayanan masyarakat serta urusan Pemerintah Desa Tempel;

Pasal 4

1. Biaya Penggunaan mobil siaga adalah Gratis.
2. Biaya Perawatan Mobil Siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
3. Biaya bahan bakar (Pertalite / Pertamina) dan biaya jasa supir dibebankan kepada pengguna sebagai swadaya masyarakat, dengan ketentuan :
 - a. Untuk satu kali pemakaian khusus Ruang Lingkup Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Mijen sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
Supir : Rp 25.000,-
Bensin : Rp 25 000,-
 - b. Untuk satu kali pemakaian khusus Kecamatan Bonang, PKU Mayong, RSUD SUKA, RSI NU, KUDUS, sebesar Rp.105.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
Supir : Rp 50.000,-
Bensin : Rp 50.000,-
 - c. Untuk satu kali pemakaian khusus, RSUD KARTINI JEPARA, RSUD SULTAN HADLIRIN JEPARA sebesar Rp.150.000,- (Se Ratus lima puluh Ribu Rupiah)
Supir : Rp 50.000,-
Bensin : Rp 100.000,-
 - d. Untuk satu kali pemakaian khusus KAB/ KOTA SEMARANG, PATI DAN PURWODADI sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
Supir : Rp 100.000,-
Bensin : Rp 100.000,-

- e. Untuk satu kali pemakaian khusus Luar Kota/Provinsi Disesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan.
4. Pengguna dibebankan biaya Parkir, menyeberang jalan dan Tol;

BAB IV ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 5

1. Untuk Pengurus mobil siaga yaitu 3 (Tiga) orang dari Perangkat Desa sebagai koordinator dan 2 (orang) supir dan selanjutnya di SK kan oleh Kepala Desa;
2. Untuk ketertiban administrasi penggunaan Mobil Siaga Desa Tempel, maka tanggungjawab pencatatan dan pengumpulan dana swadaya dibebankan kepada Sopir paling lambat satu hari setelah mobil digunakan;
3. Pencatatan pengumpulan dana swadaya sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan satu buah buku agenda perjalanan yang berada di Kantor desa yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut
: 1. Nomor; 2. Tanggal; 3. Nama pengguna; 4. Alamat pengguna (rt, rw); 5. Nama supir; 6. Tujuan perjalanan; 7. Waktu berangkat; 8. Waktu kembali; 9. Jumlah Biaya Operasional 10. Tanda tangan Pengguna; 11. Keterangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa mengundang peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal : 05 April 2021


LUTHFI MAULA, SPd

Diundangkan di : TEMPEL
Pada tanggal : 06 April 2021
SEKRETARIS DESA TEMPEL



SRI WAHYUNINGSIH, SE
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2021 NOMOR 04